



**Y U S T H I M A**

Yusthika Mahasaraswati

PRODI MAGISTER HUKUM FH UNMAS DENPASAR

Vol. 04 No. 02 Bulan September Tahun 2024

e-ISSN: 2809-431X

Open Acces at: [https://](https://journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima)

[journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima](https://journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima)

DOI: 10.36733/yusthima.v4i1

# KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN

Ni Komang Ratih Kumala Dewi

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: [ratih\\_kumala2001@unmas.ac.id](mailto:ratih_kumala2001@unmas.ac.id)

## **Abstract**

*Restorative justice is important in banking crime, as seen from efforts to increase public trust in the criminal justice system and banking institutions. The type of research used is the literature method. By using a statutory approach. The police are authorized to investigate criminal acts in the financial services sector, including banking crimes based on Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XX/2023 which can then carry out restorative justice based on its application through the Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice.*

**Keywords:** Police, Restorative Justice, Banking

## **Abstrak**

Restorative justice merupakan hal penting dalam tindak pidana perbankan terlihat dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan institusi perbankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kepolisian berwenang sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya tindak pidana perbankan berdasarkan Putusan MK Nomor 59/PUU-XX/2023 yang kemudian dapat melaksanakan restorative justice dengan dilandaskan penerapannya melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Restorative Justice, Perbankan

## A. Pendahuluan

*Restorative justice* merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan mediasi. Konsep pendekatan *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.<sup>1</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan korban, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif juga sudah dikenal, khususnya dalam pranata delik adat (hukum pidana dan perdata adat). Bila dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan di atas, pendekatan yang sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia adalah *community reparation boards and citizens' panel*.<sup>2</sup>

Dalam konteks tindak pidana perbankan, *restorative justice* menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan pendekatan hukum pidana konvensional yang cenderung retributif. Tindak pidana perbankan seperti penipuan, penggelapan dana, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian sering kali melibatkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Pelanggaran oleh karyawan bank, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam menjalankan tugas, dapat berdampak besar pada nasabah dan reputasi bank. Oleh karena itu, penanganan yang tepat dan adil terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perbankan menjadi sangat penting.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum ligitatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*win-lost*) atau

---

<sup>1</sup> Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01), 61-78. H. 62

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 46

kalah-kalah (*lost-lost*).<sup>3</sup> *Restorative justice* merupakan hal penting dalam tindak pidana perbankan terlihat dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan institusi perbankan itu sendiri. Dengan memberikan solusi yang adil dan memuaskan bagi korban dan pelaku, *restorative justice* dapat membantu memulihkan kepercayaan yang hilang akibat tindak pidana.

Salah satu kelemahan dari sistem peradilan pidana yang saat ini sedang berjalan adalah tidak dilibatkannya partisipasi korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara. Sistem peradilan pidana seringkali dianggap tidak cukup mewakili aspirasi korban, dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan pelaku terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>4</sup>

Dengan demikian, *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan dalam menangani tindak pidana perbankan. Kewenangan kepolisian dalam memfasilitasi proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis tulisan yang berjudul “**Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Perbankan**”.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun menggunakan metode penulisan dan penelitian hukum normatif, bertujuan agar mendapatkan kebenaran dengan pembuktian melalui hukum tertulis dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan serta pengetahuan. Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang disertai dengan mengaitkan pasal dari peraturan yang berkaitan dengan topik bahasan serta menggunakan pendekatan konseptual.

---

<sup>3</sup> Hariyanto, D. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. *Janaloka*, 2(1), 114-134. h. 116

<sup>4</sup> Hartanto, A., & Gunarto, G. (2017). Kajian Yuridis Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perbankan Di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 107-116.

## C. Pembahasan

### 1. Analisa pelanggaran SOP Bank oleh karyawan merupakan pelanggaran atas prinsip kehati hatian berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi maupun laju keuangan negara. Peraturan hukum, yakni istilah yang digunakan dalam pengertian deskriptif, adalah suatu pertimbangan hipotik yang melekatkan konsekuensi tertentu pada kondisi tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan, hukum perbankan merupakan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank.<sup>6</sup> Dasar hukum Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan).

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu kegiatan usaha bank yang berisiko yaitu kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya. Sehubungan dengan hal itu, Perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Penggunaan prinsip kehati-hatian identik dengan pemeliharaan kesehatan bank, dimana tertera pada Pasal 20A ayat (1) UU Perbankan yang menjelaskan bahwa Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha. Tidak terlepas dari pasal *a quo*, lebih lanjut dalam Pasal 20A ayat (2) ditegaskan bahwa Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jika merujuk pada UU Perbankan maka berdasarkan perubahan terakhirnya oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terdapat perubahan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang sebelumnya berbunyi:

---

<sup>5</sup> Hans Kelsen. (2015) Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Cetakan ke-X. Bandung: Penerbit Nusa Media. h. 62

<sup>6</sup> Baidi, R., & Yuherawan, D. S. B. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan. *Journal Justiciabellen*, 3(1). h. 2

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (b) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Selanjutnya ketentuan pasal tersebut diubah dan ditransformasikan ke dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b UU Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan UU P2SK sehingga saat ini mengatur bahwa :

*“Pemegang saham atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan sengaja: tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (4).”*

Lalu dalam Pasal 37E ayat (4) UU Perbankan berbunyi:

*“Bank, Pihak Terafiliasi, dan pemegang saham atau yang setara wajib melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. ”*

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian diperlukan prosedur internal bank sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 20A UU Perbankan sebagaimana terakhir diubah P2SK. Prosedur internal bank ini dapat juga disebut *Standard Operating Procedure (SOP)*. SOP Bank ini memiliki ketentuan yang berbeda tiap masing-masing bank namun tetap sesuai dengan pedoman yang berlaku berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lebih jelasnya, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum diatur bahwa Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan secara tertulis. Prosedur internal dan Kebijakan perkreditan atau pembiayaan inilah yang akan dipersamakan dengan *Standar Operating Procedure (SOP)* pada Bank.

Dengan demikian, berkaitan dengan dasar hukum SOP Bank dapat mengacu pada POJK Nomor 42/POJK.03/2017 karena persamaan dari kebijakan perkreditan atau pembiayaan dengan

SOP Bank tersebut. Dalam hal adanya pelanggaran terhadap SOP Bank terkait dengan perkreditan diatur dalam Pasal 7 POJK Nomor 42/POJK.03/2017 yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan POJK tersebut dikenakan sanksi administratif yang mempengaruhi penilaian kesehatan Bank dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari pasal *a quo*, pelanggaran terhadap SOP Bank sudah jelas melanggar prinsip kehati-hatian pada bank namun pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administratif.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi Bank sehingga dengan adanya pelanggaran terhadap kebijakan yang diwajibkan melalui POJK, maka OJK bertindak terhadap pelanggaran tersebut. Dalam UU Perbankan, khususnya pada Pasal 49 ayat (4) huruf b terdapat ancaman pidana terhadap pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Terdapat dua sanksi yang berbeda terhadap pelanggaran SOP Bank dalam dua peraturan yang berbeda. Pelanggaran SOP Bank yang diatur pada Pasal 49 ayat (4) huruf b tetap melanggar prinsip kehati-hatian pada Bank namun dapat dikatakan melanggar pasal *a quo* jika semua unsurnya terpenuhi. Jika dalam pelanggaran SOP ada kesengajaan dan telah memenuhi semua unsur pasal tersebut maka dapat diancam secara pidana menggunakan Pasal 49 ayat (4) huruf b UU Perbankan.

Dalam buku terbitan OJK yang berjudul “Pahami & Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai Undang-Undang Perbankan)” diberikan contoh kasus dari Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dimana bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperintahkan oleh OJK meskipun telah diberikan peringatan tertulis sebelumnya, sehingga pelanggaran tersebut menimbulkan risiko bagi bank. Terkait dengan perintah tertulis tersebut, OJK dalam melaksanakan tugas pengawasannya berwenang untuk memberikan perintah tertulis kepada bank sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d UU 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggaran terhadap perintah tertulis dari OJK tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Sehubungan dengan hal itu, pelanggaran SOP Bank terlebih dahulu ditindak dan diberi peringatan tertulis dari pihak OJK terhadap Bank, jika bank tidak juga melaksanakan perintah dari pihak OJK maka Bank dapat dikenakan sanksi pidana dari Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.

Selain itu dalam perkara puluhan mantan karyawan Bank Swadesi, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., memberikan pendapatnya bahwa unsur peraturan perundang-undangan dalam unsur pasal “sapu jagat” tersebut sesuai pula dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

1. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
2. Dibuat oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang;
3. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Harus diundangkan dengan menempatkannya pada salah satu tempat pengumuman seperti Lembaran Negara (LN), Tambahan Lembaran Negara (TLN), dst.

Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan bahwa SOP Bank Swadesi merupakan SOP teknis yang berlaku untuk internal bank dan bukan ketentuan yang ada dalam UU Perbankan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dapat dikenakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan tersebut. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst yang memvonis bebas terdakwa mantan karyawan Bank Swadesi adalah sebagai berikut:

*“Menimbang, SOP Bank Swadesi Nomor Nomor 003/KPBD/INT/II/2006 tentang Penilaian Jaminan Kredit Penilai Independen, Pedoman Operasional dan Prosedur (PODP) Bidang Kredit dan Pemasaran Nomor 144/KPKPP/INT/XI/0 tanggal 18 November 2003, adalah merupakan SOP teknis yang berlaku internal pada Bank Swadesi, bukan merupakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dapat dikenakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998”*

Sebagaimana seluruh uraian ketentuan hukum, pendapat ahli, serta putusan pengadilan yang terkait tersebut, dapat dipahami bahwa Pelanggaran SOP Bank tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dengan alasan

SOP Bank merupakan peraturan internal bank dan bukan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

## **2. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Perbankan.**

Bank sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional suatu negara. Peran strategis yang dimiliki oleh bank tersebut utamanya disebabkan oleh fungsi utama dari bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan memiliki peran kunci sebagai perantara dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan efisien mengalokasikannya ke sektor riil, mendorong pembangunan dan stabilitas ekonomi negara. Kepercayaan masyarakat pada bank sangat penting, karena ini mempengaruhi apakah mereka akan menaruh dana mereka di bank atau tidak.<sup>7</sup> Pada mulanya, untuk mendukung kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter, dipandang perlu untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan. Untuk itu, diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju, maka undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan yang menerapkan prinsip syariah, maka Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Peraturan hukum yang

---

<sup>7</sup> Firmantoro, K., Adilang, A. A., & Nugroho, M. A. (2024). Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan. *HUMANIORUM*, 2(1), 26-31. h. 27

dimaksud adalah UU Perbankan dan undang-undang lain yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan.<sup>8</sup> UU Perbankan mengandung ketentuan pidana yang dalam perubahan terakhirnya melalui UU P2SK dituangkan pada Bab VIII yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. Sebagai bentuk tindak lanjut dari adanya ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perbankan maka sudah menjadi suatu hal pasti terdapat ketentuan yang mengatur terkait dengan penyidikan, yang dalam hal ini terkait untuk penyidikan dalam lingkup tindak pidana perbankan. Hal mana terkait dengan penyidikan dalam tindak pidana perbankan diatur dalam Pasal 37D UU Perbankan sebagaimana yang diubah dalam UU P2SK.

Adapun berdasarkan Pasal 37D ayat (1) UU Perbankan sebagaimana yang telah diubah melalui UU P2SK mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau diberhentikannya penyidikan terhadap tindak pidana Perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi terhadap penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 37D ayat (2) UU a quo, diatur pula bahwa sebelum menetapkan dimulainya penyidikan, OJK melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Perbankan. Kewenangan OJK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Perbankan tidak hanya diatur melalui UU Perbankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana yang diubah pula dengan UU P2SK juga menjadi dasar yuridis yang memberi kewenangan kepada OJK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Perbankan.

Mulanya dalam UU P2SK, bahwa hanya OJK yang memiliki kewenangan absolut sebagai lembaga yang dapat bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang merubah ketentuan pasal dalam UU OJK. Lebih lanjut apabila dicermati, berkaitan dengan kewenangan penyidikan oleh OJK, UU

---

<sup>8</sup> Wulandari, S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(2), 209-222. h. 210

P2SK telah mendelegasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang secara *a contrario* memiliki pengaturan yang berbeda mengenai ketentuan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU 4/2023. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 5/2023 dinyatakan,

“Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.”

Kemudian Pasal 2 ayat (3) PP 5/2023 menyatakan, “Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai legalitas PP 5/2023 dimaksud, pemberian payung hukum terhadap penyidikan dalam sektor jasa keuangan kepada penyidik Polri melalui PP 5/2023 yang mengatur adanya mekanisme koordinasi penyidik OJK dengan penyidik Polri jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena adanya perbedaan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan antara ketentuan yang terdapat dalam PP 5/2023 dengan UU P2SK. Terlebih jika hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri dalam tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHAP yang merupakan implementasi dari kewenangan Kepolisian dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana amanat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945.

Oleh karenanya, dalam Putusan MK Nomor 59/PUU-XX/2023, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan atas frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan atas Pasal 49 ayat (5) UU OJK adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”.

Dengan dikembalikannya kewenangan kepolisian yang dapat kembali sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya tindak pidana perbankan, maka kepolisian menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, dengan diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat bagi mayoritas rakyat.<sup>9</sup>

Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restorative* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

---

<sup>9</sup> Syuhada, M. (2023). Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif Dan Pendekatan Restoratif Pada Kasus Pt. Bank Lippo. Tbk. Jurnal Impresi Indonesia, 2(6), 505-517. h. 507

<sup>10</sup> Hutahaeen, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 8(2), 140-148., h. 145

Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni adanya perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Teruntuk tindak pidana perbankan yang tidak dikecualikan dari tindak pidana yang dapat dilakukan restorative justice oleh Kepolisian, maka sekiranya pemenuhan syarat materiil dan formil juga menjadi syarat mutlak, terkhusus syarat formil berupa adanya perdamaian dari kedua belah pihak, yakni adanya perdamaian dari pihak bank selaku kreditor dan masyarakat sebagai debitor.

#### **D Simpulan dan Saran**

Berdasarkan pemaparan tersebut adapun simpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut bahwa pelanggaran SOP Bank tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dengan alasan SOP Bank merupakan peraturan internal bank dan bukan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dan kepolisian berwenang sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya tindak pidana perbankan berdasarkan Putusan MK Nomor 59/PUU-XX/2023 dengan dapat melaksanakan *restorative justice* dilandaskan pula penerapannya melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hendaknya bagi kepolisian menerapkan kewenangan restorative justice untuk perkara perbankan dengan mengikuti seluruh prosedur yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku :**

Eddy O.S. Hiariej. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers

Hans Kelsen. (2015) *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cetakan ke-X. Bandung: Penerbit Nusa Media

### **Jurnal :**

Baidi, R., & Yuherawan, D. S. B. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan. *Journal Justiciabellen*, 3(1)

Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01), 61-78

Firmantoro, K., Adilang, A. A., & Nugroho, M. A. (2024). Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan. *HUMANIORUM*, 2(1), 26-31

Hariyanto, D. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. *Janaloka*, 2(1), 114-134

Hartanto, A., & Gunarto, G. (2017). Kajian Yuridis Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perbankan Di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3)

Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140-148

Syuhada, M. (2023). Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif Dan Pendekatan Restoratif Pada Kasus Pt. Bank Lippo. Tbk. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(6), 505-517

Wulandari, S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(2), 209-222

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif